

EKSTREMISME-RENCANA AKSI NASIONAL-TERORISME

2021

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 5, BN.2021/NO. 484 LL BNPT: 25 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024.

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020- 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah PERPRES No. 46 Tahun 2010; PERPRES No. 7 Tahun 2021; PERKA BNPT No. PER-01/K.BNPT//2017.
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang: Struktur dan Keanggotaan Sekretariat Bersama RAN PE dan Kelompok Kerja (POKJA) RAN PE dalam membantu pelaksanaan tugas sekretariat bersama RAN PE serta mengatur terkait Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN PE.

CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 5 Mei 2021
- Lampiran : 16 hlm